



**RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN**

PURWODADI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Kelembagaan Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, membawahi :
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
 - b) Seksi Integrasi dan Keamanan Data Informasi
 - c) Seksi Persandian dan Telekomunikasi

4. Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik, membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan Aplikasi Informasi
- b) Seksi Layanan E-Government dan Smart City
- c) Seksi Statistik dan Pengolahan Data

5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :

- a) Seksi Kemitraan dan Analisis Informasi
- b) Seksi Penyiaran dan Media Komunikasi Publik
- c) Seksi Kelembagaan Komunikasi Publik

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kemudian karena berdasarkan pertimbangan, untuk mendukung kelancaran tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Beberapa pasal yang diubah antara lain ketentuan ayat (4) pasal 12, ketentuan ayat (3) pasal 15, ketentuan ayat (4) pasal 16, ketentuan ayat (3) pasal 17 dan diantara pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pemindahan tugas pokok dan fungsi pengolahan dan pencetakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah dari Dinas ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

B. Uraian Organisasi

Dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas, jumlah karyawan yang ada, baik pejabat maupun staf adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan :

- | | | |
|----------------------|---|----------|
| a. Pasca Sarjana | : | 9 Orang |
| b. D IV / Sarjana | : | 14 Orang |
| c. Sarmud (D1 –DIII) | : | 0 Orang |
| d. SLTA | : | 8 Orang |
| e. SLTP | : | 0 Orang |
| f. SD | : | 0 Orang |

2. Pegawai berdasarkan golongan :

- | | | |
|-----------------|---|----------|
| a. Golongan IV | : | 8 orang |
| b. Golongan III | : | 18 orang |
| c. Golongan II | : | 9 orang |

3. Pegawai berdasarkan jabatan :

- | | | |
|----------------|---|----------|
| a. Eselon II | : | 1 orang |
| b. Esselon III | : | 4 orang |
| c. Esselon IV | : | 9 orang |
| d. Staf | : | 17 orang |

II. FUNGSI STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, yang sudah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Adapun tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang terperinci dalam Teknologi Informasi dan Persandian, Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik serta Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas pokok diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
2. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
5. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Grobogan yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah”**.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah : **“ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik/ pemda”** Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah meningkatnya *“Skor SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)”*

Apabila disesuaikan dengan tema pembangunan 2 Tahun 2021 yang mengambil tema : “Penguatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Produksi Pertanian Dalam Arti Luas Berbasis Lingkungan Hidup Menuju Masyarakat Sejahtera” maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai penyedia sebagian besar layanan internet tentu akan memberikan dukungan untuk terlaksananya dan tercapainya tema pembangunan tersebut dengan memperkuat penyediaan sistem layanan komunikasi dan informatika.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang disesuaikan dengan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun	
						2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas <i>e-Government</i> , pengelolaan data/informasi dan arsip, serta pengamanan informasi sandi.	Indeks SPBE	indeks	3,1	3,2

Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	PD PengampuUrusan
		2022	2023	2026	
1	2	3	4	5	6
Komunikasi dan Informatika					
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,37	3,2	3,4	Komunikasi dan Informatika
Statistik					
Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	57,89	90	100	Statistik
Persandian					
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	89	99	100	Persandian;

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang merupakan Sistem Informasi yang berbasis SSH (Standar Satuan Harga) dan SBU (Standar Biaya Umum) dalam penyusunan tiap program dan kegiatannya.

Adapun Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2023 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Pelayanan Informasi Publik
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

		Penyelenggaraan SistemPenghubung LayananPemerintah
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIKSEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di LingkupDaerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan,Pengolahan, Analisis danDiseminasi Data StatistikSektoral
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi SandiAntar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Operasionalisasi JaringKomunikasi SandiPemerintah DaerahKabupaten/Kota

BAB IV

P E N U T U P

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi Teknologi Informasi dan Persandian, Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik serta Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin .

Untuk itu perlu adanya Perencanaan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk memperlancar proses atau jalannya urusan kedinasan sehingga tujuan organisasi tercapai yang masih disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dibuat, kritik dan saran yang membangun diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk pembuatan Rencana Kerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Purwodadi, 9 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan

HERU DWI CAHYONO, S.STP.
NIP 19801105 200112 1 003